



Kedudukan Hukum Anak *Astra* pada Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah

I Putu Agus Suarnegara*, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*agussuarnegara12@gmail.com

How To Cite:

Suarnegara, I. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Kedudukan Hukum Anak *Astra* pada Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (1), 98-102. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.98-102>

Abstract—The position of legitimate children and *Astra* children (children out of wedlock) have different inheritance rights and relationships with the biological father's family. Legal children in general are the status of children born to parents who are legally married. While illegitimate children are children born outside of marriage. *Astra's* children (children out of wedlock) in the Marriage Law Article 43 paragraph (1) U explains that children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother or their mother's family. Thus, an illegitimate child only has a relationship with his mother and his mother's family as well as in terms of inheritance, which means the child has no legal relationship with his father, as well as in terms of inheritance. However, if the parents carry out legal acts of acknowledging and ratifying the child, the child out of wedlock who is recognized has the same position as the legal child. Legitimate children can also replace the position of heirs and can inherit from both parents.

Keywords: *astra* children; inheritance right; biological parents

Abstrak—Kedudukan anak sah dan anak *astra* (anak luar kawin), memiliki hak waris dan hubungan yang berbeda dengan keluarga ayah biologis sang anak. Anak sah secara umum adalah status dari anak yang lahir dari orang tua yang kawin sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak *Astra* (anak luar kawin) dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) U dijelaskan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya, demikian pula dalam hal mewaris berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya begitu juga dalam hal berupa mewaris. Akan tetapi jika orang tua melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya.

Kata Kunci: anak *astra*; hak waris; orang tua biologis

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hubungan ikatan batin yang dimiliki oleh pria dan wanita dengan bertujuan untuk meneruskan keturunan. Tapi suatu hubungan perkawinan pada kenyataannya tidak semuanya berjalan dengan apa yang direncanakan karena di masyarakat banyak menemukan suatu permasalahan seorang wanita yang melahirkan seorang anak tanpa adanya suatu keterikatan perkawinan sah yang bisa disebut anak *astra*.

Istilah anak *astra* terjadi dikarenakan kedua orang tua atau ayah dan ibu biologisnya

memiliki permasalahan, yaitu pihak orang tua ayah maupun ibu tidak menyetujui suatu perkawinan karena memiliki kasta yang berbeda. Pada kondisi menimbulkan masalah perdata terhadap anak *astra*. Dalam kasus tersebut biasanya anak tidak diakui dan ada pula diakui oleh pihak ayahnya sebagai *purusa* dan akan diberikan hak atau biaya hidup sampai anak tersebut bisa memiliki penghasilan sendiri.

Dalam masyarakat biasanya anak *bebinjat* dan anak *astra* disama artikan, namun pada kenyataan anak *bebinjat* dan anak *astra* memiliki perbedaan, dimana anak *bebinjat*

merupakan anak di luar pernikahan, lazimnya tak diketahui bapaknya dan tak diakui. Sedangkan anak *astra* merupakan anak di luar pernikahan, kasta laki – laki yang menurunkan lebih tinggi dari kasta perempuan. Pada keadaan tersebut tidak terjadi perkawinan secara sah namun bapak anak ini diketahui “Jika perempuan hamil terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pernikahan, pada keadaan tersebut pernikahan bisa terus dilaksanakan asal pihak pria sudah tahu tentang kehamilan perempuan tersebut, sehingga anak yang lahir tersebut adalah anak sah (Soeripto, 1973).

Dalam masyarakat Bali mempercayai sistem kekeluargaan patrilineal yaitu posisi pihak laki – laki dominan dibandingkan dengan pihak perempuan, karena itu anak *astra* memiliki posisi setara dengan anak sah tentang hubungan antara ibu maupun keluarga ibu (Saragih, 1984). Namun saat ini, kerap kali kelahiran Anak *Astra* mendapat pengesahan dari orang tua anak tersebut (bapak aslinya). Setelah mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari bapak aslinya kepada Anak *Astra* itu, munculah hubungan hukum diantara terhadap bapak biologis dan Anak *Astra* tersebut. Berdasarkan hukum waris yang berfungsi sebagai subjek yaitu pewaris dan ahli waris, begitupun dengan hukum waris adat. Pewaris merupakan orang yang meninggalkan ataupun menyerahkan harta warisan, lain halnya dengan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan sesuai hukum (Hadikusuma, 1996).

Menurut ajaran umum yang paling diutamakan di dalam pewarisan Bali yaitu penarikan hanya pada garis pria (*patrilineal*), dalam hukum kekeluargaan Hindu kerap kali dikatakan sebagai *kapurusan*, adalah posisi pria yang dominan dibanding perempuan. Adapun alasannya seorang pria sebagai pemikul *Dharma* (kewajiban) yaitu melakukan pemujaan dan tanggung jawab terhadap leluhur, yang diikuti hak mendapatkan warisan, menggunakan, menjaga dan melindungi barang-barang pusaka. Tetapi ditemukan cara lain dalam meneruskan kehidupan keturunan mereka, maka pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan tunggal, yaitu mengusahakan membuat “*Sentana Rajeg*”. (Kaler, 1982), melalui *sentana rajeg* ini pihak perempuan menarik pihak suami keluar dari ikatan *purusa*. Oleh karena itu, posisi istri sebagai *purusa*, sedangkan posisi suami sebagai *pradana* secara keagamaan dan hukum. Manfaat utama yaitu anak perempuan mendapatkan posisi sebagai *sentana purusa* dengan kata lain anak penerus keturunan di

dalam keluarga.

Dalam hukum adat Bali wajib sekiranya dilakukan suatu penelitian tentang posisi hukum anak *astra*. Kedudukan hukum tersebut adalah hubungan antara hak dan kewajiban anak *astra* kepada orang tua, keluarga yang dilahirkan sesudah terjadinya perkawinan sah oleh orang tua aslinya, maupun keluarga yang lain. Selain itu, perlu diperhatikan perkara tentang pewarisan, agar dalam pewarisan dapat mengetahui posisi anak *astra* itu.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan seperti di bawah ini :

Bagaimana kedudukan hukum Anak *Astra* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Bagaimana hak waris Anak *Astra* pada hukum adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan masalah Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu menelaah peraturan Perundang-undangan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangnya atau dapat dilihat dari nilai-nilai peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan hukum adat Bali yang ada dalam *Awig-awig*, Disamping itu juga pendapat para sarjana dalam bidang hukum adat atau doktrin.

Adapun sumber bahan yang digunakan :

Bahan Hukum primer, yaitu bahan yang memberikan Penjelasan bahan Hukum primer berupa Perundang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat membantu menunjang bahan hukum primer diantaranya buku-buku, jurnal yang berkaitan mengenai anak *astra* dalam hukum waris adat Bali.

Bahan Hukum tersebut ditunjang dengan hasil yang sifatnya membuat petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Wawancara terhadap informan yaitu *Bendesa* Adat Sidemen Karangasem. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif Analisis yaitu menggunakan Metode Analisis Kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak sah secara umum adalah status dari anak yang lahir dari orang tua yang kawin sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak *Astra* (anak luar kawin) dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) U dijelaskan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya demikian pula dalam hal mewaris, yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris.

Pengertian *Anak Astra* adalah anak yang terlahir diketahui siapa bapaknya tetapi kedua orang tua biologisnya tersebut belum terikat dalam perkawinan yang sah. *Anak astra* adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Walaupun si anak *astra* dengan orang tuanya (bapaknya) tidak memiliki hubungan hukum, si anak *astra* berhak mendapatkan tanggung jawab moral dari bapaknya, seperti dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yaitu seperti :

- a. Upacara *Kepus Puser*
- b. Upacara *Tiga Bulanan*
- c. Upacara *Otonan* (enam bulanan)
- d. Upacara *Akil Baliq*
- e. Upacara *Mepandes atau Mesangih* (Potong Gigi)
- f. Upacara *Pawiwahan* (Perkawinan)

Mengenai kewajiban anak *astra* terhadap ayahnya, ditinjau dari segi hukum, hampir tidak ada tapi hanya ada kewajiban dari segi moral saja dari seorang anak terhadap ayahnya. Apabila bapaknya meninggal dunia, sebenarnya dari sisi hukum, si anak *astra* tidak mempunyai

tanggung jawab, tapi dari segi moral sebagai anak terhadap bapaknya ia berhak untuk turut melaksanakan upacara tersebut.

Akan tetapi jika orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya.

Pengakuan anak luar kawin adalah perbuatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap anak yang lahir diluar nikah tapi sebelum mengajukan permohonan seorang laki laki dengan seorang perempuan tersebut telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan undang undang, baru setelah menikah baru mengakui anak yang lahir diluar nikah ke Pengadilan, setelah Pengadilan memutuskan dengan keputusan mengakui anak yang lahir diluar kawin tersebut maka kedudukan anak tersebut secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanya terhadap anak yang dilahirkan.

Dalam hal ini penting untuk dicatat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang) tidak boleh diakui, hal ini diatur dalam Pasal 283 KUH.Perdata (Khamimudin, 2013).

Hak Waris Anak Astra Pada Hukum Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah

Sistem pewarisan menurut hukum adat Bali, bahwa di bali menganut sistem kekeluargaan *patrilinial* (menarik garis keturunan dari pihak ayah) artinya hanya anak laki-laki yang sah yang bias mewarisi dari harta peninggalan orang tuanya, anak yang sah secara hukum adat juga bisa mewaris, sedangkan kalau anak perempuan tidak bisa mewaris. Tetapi ada suatu pengecualian dalam suatu keluarga mempunyai satu orang anak perempuan kemudian anak perempuan tersebut berhak mewaris karena statusnya sudah berubah menjadi status laki-laki sedangkan yang laki-laki statusnya sudah berubah menjadi status perempuan, untuk itu dia tidak lagi mewaris

pada harta warisan bapaknya, yang berarti dia sudah putus secara hukum status kekeluargaan.

Hak waris anak sangat ditentukan oleh sah tidaknya dari perkawinan seorang ibu karena ini menentukan hak waris seorang anak, karena sering terjadi tiada perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki menyebabkan lahirnya seorang anak, maka menurut hukum anak mereka tersebut tidak mempunyai ayah yang sah, atau yang disebut dengan anak luar kawin (anak *astra*). Kalau dilihat-lihat sistem pewarisannya hak waris mereka tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah, jadi anak *astra* yang lahir dari perkawinan tidak sah hanya mempunyai hak warisan dari ibunya saja.

Dalam masyarakat yang menganut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* dimana kedudukan pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan kedudukan wanitanya, apabila bila terjadi perkawinan maka pihak wanita masuk kedalam keluarga pihak laki-laki dan si wanitanya dianggap sudah lepas dari keluarganya demikian juga anak-anak yang lahir nantinya akan masuk kedalam keluarga bapaknya, bukan kedalam keluarga ibunya. Bila perkawinan terjadi antara pengantin yang kastanya sama maka tidak akan terjadi persoalan, lain halnya apabila pengantinnya berbeda kasta, apabila pihak laki-lakinya lebih tinggi kastanya maka wanitanya ikut terangkat derajatnya sedangkan bila pihak laki-lakinya lebih rendah maka pihak wanitanya kastanya menjadi turun mengikuti kasta pihak laki-laki.

Mengenai hak waris anak di luar perkawinan, sesuai dengan sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat desa-desa di Bali disebutkan sebagai berikut : Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hak waris terhadap harta benda (*sekaya*, atau *guna kaya*) dari ibunya. Semasih si ibu menetap dalam keluarganya, maka si anak tetap untuk mewarisi harta peninggalan dari ibunya. Bila si anak di tinggal kawin, maka si anak putus terhadap keluarga yang bersangkutan (Pudja, 2004). Bagi masyarakat Hindu, masalah perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat didalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (*smerti*) dikenal dengan nama *wiwaha* (Sudarta, 1993). Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di Karangasem sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada surat kawin yang dibuat oleh instansi pemerintah yang seragam untuk umat Hindu. Surat untuk pengesahan perkawinan dapat

dimintakan pada camat ataupun lurah karena pejabat itu hadir pada upacara perkawinan yang disaksikan oleh masyarakat atau oleh seluruh anggota banjar dimana pengantin laki-laki menjadi anggotanya. Upacara perkawinan yang dipimpin oleh *sulinggih* sudah merupakan perkawinan yang sah, baik dari sudut agama maupun hukum karena disaksikan oleh lurah dan camat terutama oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 Bendesa Adat dari desa Adat Sidemen Karangasem yaitu Nyoman Windia dalam hukum adat Bali hak waris anak *astra* setelah orang tua Biologisnya kawin sah menurut beliau dalam hukum adat Bali adalah “Setelah anak *astra* itu lahir dan dilakukannya suatu perkawinan sah maka hak dan statusnya menurut *purusa* (ayahnya) dalam hukum adat Bali, jika kedua orang tua biologisnya kawin sah maka anak tersebut tidak lagi disebut anak *astra* melainkan anak sah dalam hukum adat Bali.” Dari Hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa orang tua biologis yang sudah melakukan Perkawinan secara sah maka hak yang dimiliki oleh anak *astra* akan sama seperti anak sah yang sesuai adat Bali yang mengikuti sang ayah begitu pula hak dari anak *astra* tersebut terhadap orang tua biologisnya, di Bali jika kedua orang tua biologis melakukan Perkawinan yang telah memiliki anak *astra* harus disaksikan oleh 3 saksi yaitu *Saksi Upakara*, *Saksi Manusa*, *Saksi Widhi*.

4. Simpulan

Anak *astra* merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang telah dilakukan pengakuannya dari orang tua biologisnya sedangkan anak sah secara umum merupakan status dari anak yang lahir dari orang tua yang kawin yang sah. Anak sah dalam UU No 1 Tahun 1974 merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 280 KUHPerdara tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa anak *astra* hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari

2012 hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin.

Menurut Hukum Waris Adat Bali yang berhak mewarisi hanyalah keturunan pria menurut sistem kekeluargaan *patrilinial*, pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki. Dalam hal hak Waris ada salah satu faktor yang mempengaruhi kewarisan yaitu sah tidaknya perkawinan. Seorang ibu pada pembahasan mengenai Anak *Astra*, jika Anak *Astra* lahir dari perkawinan tidak sah hanya mempunyai hak atau hubungan perdata dengan ibunya. Tapi Anak *Astra* mempunyai hak berbeda ketika orang tuanya kawin sah maka kewarisan dari Anak *Astra* setara dengan Anak Sah atau Anak kandung lainnya, dan statusnya tidak lagi sebagai Anak *Astra*, melainkan Anak Sah yang mempunyai hak waris kepada keluarga *purusa*.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma, H. H. (1996). *Hukum Waris Indonesia menurut : Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaler, I. G. K. (1982). *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2*. Denpasar: Bali Agung.
- Khamimudin. (2013). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya. *Varia Peradilan Majalah Hukum*.
- Pudja, G. (2004). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas Agung.
- Saragih, D. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Edisi II*. Bandung: Tarsito.
- Soeripto, K. M. R. H. (1973). *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Universitas Jember.
- Sudartha, T. R. (1993). *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.